



**PENETAPAN**

Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir xxxxx, Umur 50 Tahun, Warga Negara Australia, Nomor Permit: xxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. xxxxx, Bertempat tinggal di xxxxx. Kota Batam, Provinsi KEPRI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor “xxxxx & Rekan”, Beralamat di Kantor Ruko Rumah Hitam, Jalan R.E. Martadinata, No.01, Sungai Harapan, Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Dalam hal ini bertindak sendiri berdasarkan Surat Kuasa Nomor: xxxxx, pada tanggal xxxxx yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Nomor xxxxx/PA.Btm tanggal xxxxx 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, Umur 35 Tahun, NIK. xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx. Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. HP. xxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam secara *E-Court* dengan register perkara Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm tanggal 03 November 2021, mengajukan perkara Pencabutan Hak Asuh Anak terhadap Tergugat dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi KEPRI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxx;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak yang bernama: **anak**, Tempat tanggal lahir di Batam, 07 Maret 2015, umur 6 tahun;
3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah mengajukan Gugatan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Register Perkara Nomor: xxxxxx, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxxx, tanggal 18 Mei 2020 M (Foto Copy Akte Terlampir);
4. Bahwa akibat dari Perceraian tersebut terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **anak**, Tempat tanggal lahir di Batam, 07 Maret 2015, umur 6 tahun, yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Tergugat sendiri, Selanjutnya Pengadilan Agama Batam telah menetapkan Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Tergugat bersamaan pada saat diputuskannya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa oleh karena Penggugat merasa Tergugat telah banyak mengingkari serta melalaikan kewajibannya terhadap Amar Putusan Pengadilan Agama Batam terkait Hak Asuh (Hadhonah) yang telah diberikan kepada Tergugat, maka oleh karenanya Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak kepada Tergugat serta mengajukan Gugatan Hak Asuh (Hadhonah) Tersebut untuk diberikan kepada Penggugat;

Hal. 2 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan Gugata Pembatalan Hak Asuh Anak kepada Tergugat serta mengajukan Gugatan Hak Asuh (Hadhonah) untuk diberikan kepada Penggugat adalah dengan dalil-dalin serta alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berpindah Agama dari Agama semula adalah Islam, dan sekarang ini telah memeluk serta menganut Agama Kristen Katolik, yang dibuktikan dengan Tergugat telah melakukan kegiatan Gereja, memakai kalung salib dan juga Tergugat memuat pernyataan/ komentar yang di apload melauai Video tentang keyakinannya dengan Agama yang dianut sekarang yaitu diluar Agama Islam;
- b. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja menutup akses Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai Ayah kandung terhadap anak yang bernama **anak** dan bahkan berkomunikasi melalui Handphon saupun Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat, Kemudian Tergugat sengaja mengungsikan anak Penggugat pada saat Penggugat mengunjungi anak tersebut ditempat kediaman Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat memiliki rekam jejak sebagai seorang pelaku pelanggaran Pidana, sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Penggugat ke POLDA KEPRI pada bulan Juli 2020 yang lalu, dengan kasus Penipuan dan Penggelapan Mobil sewa/ rental yang diperuntukkan untuk keperluan mengantar jemput sekolah anak Penggugat yang bernama **anak** dan bahkan sampai sekarang Tergugat masih termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut;
- d. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja menutup Akses kepada Penggugat untuk bertemu Anak yang bernama **Anak**, yaitu Tergugat telah dengan sengaja menyembunyikan keberadaan Anak tersebut dari pantauan Penggugat hingga sampai sekarang;
- e. Bahwa Tergugat telah dengan sengaja menelantarkan Pendidikan anak yang bernama **anak**, yaitu dengan membawa serta

Hal. 3 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm



memutuskan secara sepihak anak tersebut yang sebelumnya bersekolah di Australian International School (AIS) dan sekarang Penggugat tidak lagi tau dengan pasti dimana disekolahkan Anak tersebut;

f. Bahwa Tergugat telah melakukan Kekerasan fisik dan penelantaran Pendidikan Anak yang bernama **Anak**, yaitu dengan membawa anak tersebut didalam Mobil Tergugat sehari-hari dengan waktu dan perjalanan yang cukup melelahkan, pada saat Tergugat melakukan pekerjaannya sebagai seorang marketing Real Estate disalah satu perusahaan;

g. Bahwa Tergugat sebagai seorang Ibu, kurang memiliki akhlaq yang baik untuk mengasuh serta mendidik Anak yang bernama **Anak**, yaitu dengan dibuktikan bahwa Tergugat sering bergonta ganti pasangan (Pacar) sehingga Penggugat merasa khawatir akan terjadinya pelecehan terhadap anak tersebut dari setiap pacar penggugat yang secara leluasa diperbolehkan Tergugat untuk menggendong bahkan sampai dititipkannya anak tersebut;

h. Bahwa meskipun Penggugat tidak diberikan akses untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai Ayah kandung Anak yang bernama **Anak**, akan tetapi meskipun demikian Penggugat tidak pernah lalai untuk mengirimkan biaya dan kebutuhan anak tersebut;

i. Bahwa Tergugat sering memperlakukan secara Transaksional Anak yang bernama **Anak**, yaitu dengan meminta sejumlah uang dengan dalih yang diatasnamakan kebutuhan Anak, dan Bahkan Tergugat pernah mengirimkan gambar anak tersebut dalam kondisi demam tinggi, kemudian Tergugat meminta sejumlah uang untuk biaya berobat anak kepada Penggugat, namun ternyata keesokan harinya Tergugat memposting kegiatannya di Akun media sosialnya sedang berada disalon untuk merias diri;

7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) serta mendidik

Hal. 4 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm



Anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **Anak**, hingga anak tersebut dewasa;

8. Bahwa oleh karena Penggugat berdomisili/ menetap di Indonesia dalam waktu yang masih cukup lama serta Penggugat juga telah memiliki Istri dan rumah tangga yang baru, serta Penggugat masih Istiqomah memeluk Agama Islam, kemudian sebelumnya Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian diajukan di Pengadilan Agama Batam, sehingga Penggugat merasa sangat perlu untuk menyelamatkan kehidupan Anak yang bernama **Anak**, terutama dalam hal Aqidahnya dinul Islam dan juga tumbuh kembangnya anak tersebut dengan pendidikan yang baik dan layak;

9. Bahwa sebagaimana yang telah kami dalilkan pada Poin 5 hurup a, bahwa Tergugat telah berpidah Agama dari agama Islam menjadi Kristen Katolik, maka hal tersebut sudah sangat tegas diatur dalam Undan-undang nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 (11) yang berbunyi: ***"Kuasa asuh adalah kuasa Orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan Agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya"*** Maka dengan demikian hak asuk anak yang dimiliki oleh tergugat dapat dibatalkan secara Undang-undang;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mencabut hak asuh Anak (Hadhonah) yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Batam kepada Tergugat;

Hal. 5 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak**, Tempat tanggal lahir di Batam, 07 Maret 2015, umur 6 tahun, berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini.

## Atau:

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya hadir dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai relas panggilannya tertanggal 10 November 2021 dan tanggal 17 November 2021, akan tetapi Tergugat tidak hadir karena Tergugat telah tidak berada dialamat tersebut lagi;

Bahwa, sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, pada persidangan awal tersebut, setelah Majelis memberikan penjelasan seperlunya, Penggugat melalui kuasanya pada hari sidang pertama hari Selasa tanggal 23 November 2021, menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan dan sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan dengan telah dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka persidangan untuk pemeriksaan perkara dinyatakan selesai dengan dicabut;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini Pencabutan Hak Asuh Anak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, Pengadilan Agama Batam berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan

Hal. 6 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. *Juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *Juncto* Pasal 49 huruf a dan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan huruf a angka 6 pada Penjelasan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. *Juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *juncto*. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak datangnya Tergugat menghadap ke muka sidang, karena panggilan mana dilakukan adalah belum patut sesuai ketentuan yang berlaku, karena tidak lagu berada dialamat sebagaimana surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada persidangan hari Selasa tanggal 23 November 2021 telah menyatakan mencabut kembali perkara gugatan Pembatalan Perkawinannya dengan alasan mencari alamat baru Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV walaupun ketentuan RV sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun ketentuan tentang pencabutan perkara belum ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara ketentuan Pasal RV tersebut masih perlu di terapkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatannya oleh Penggugat, maka majelis mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1861/Pdt.G/2021/PA.Btm;

Hal. 7 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1826/Pdt.G/2021 /PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 447.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Arinal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Khadijah dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hesti Syarifaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,  
ttd

ttd  
**Drs. H. Arinal, M.H.**

Hal. 8 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Siti Khadijah**  
Hakim Anggota,

ttd

Panitera Pengganti,  
ttd

**Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.**

**Hesti Syarifaini, S.H.I.**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya PNBP	:	Rp	70.000,00	
2.	Biaya ATK/Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya Penggandaan	:	Rp	17.500,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00	
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
6.	Jumlah	:	Rp	447.500,00	(empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 9 dari .... hal. Putusan Nomor 1826/Pdt.G/2021/PA.Btm